

**IMPLEMENTASI MENGENAI PENGELUARAN DAN PEMBEBASAN
NARAPIDANA DAN NARAPIDANA ANAK PADA MASA PANDEMI
*COVID-19***



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Fika Malini

02011381722379

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Fika Malini
NIM : 02011381722379
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL
"IMPLEMENTASI MENGENAI PENGELUARAN DAN PEMBEBASAN
NARAPIDANA DAN NARAPIDANA ANAK PADA MASA PANDEMI
COVID-19"**

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Juni 2021
Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**



Dr. Febrina, S. H., M.S.
NIP. 196201311989031001

**FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fika Malini
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722379
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 04 Agustus 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : Implementasi Mengenai Pengeluaran Dan
Pembebasan Narapidana Dan Narapidana Anak Pada Masa Pandemi *COVID-19*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya saya sendiri, dan tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, Mei 2021



Fika Malini
02011381722379

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hidup itu Petualangan. Maka nikmatilah apa yang kamu dapatkan dan berguna di kemudian hari”

(Fika Malini, 2021)

“Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh”

-Hamka-

Skripsi ini saya persembahkan teruntuk:

- *Bapak dan Ibuku Tercinta;*
- *Saudara-saudariku Tersayang;*
- *Dosen dan Guruku Tersayang;*
- *My Light;*
- *Almamater Yang Aku Banggakan.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, serta karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul **“Implementasi Mengenai Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Narapidana Anak Pada Masa Pandemi COVID-19”** dimana penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas. Skripsi ini membahas mengenai keputusan dari Menkumham terkait proses pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak di Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan maka dari itu penulis sangat membutuhkan kritik dan saran dari semua pihak agar penulis dapat menulis dengan lebih baik lagi kedepannya. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya serta memperluas pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, Mei 2021



Fika Malini
02011381722379

UCAPAN TERIMA KASIH

Perjalanan penulis tidak akan sempurna tanpa adanya dukungan yang berarti dari berbagai pihak kepada penulis yang begitu banyak mendukung, berkorban, dan tidak lepas mendoakan penulis. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua saya yang amat saya cintai, Bapak H. Ahmad Zaini dan Ibu Hj. Nelly Hartini, yang tidak henti-hentinya mendo'akan saya, memberikan dukungan serta nasihat kepada saya agar saya menjadi orang yang kuat dalam menghadapi rintangan;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H, MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.HUM. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, dan nasehat dalam menyusun rencana perkuliahan selama ini;
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta selalu

memberikan motivasi semangat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;

8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H, selaku pembimbing pembantu dan bersedia untuk membantu saya dalam penulisan skripsi ini hingga selesai;
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana yang sudah banyak membantu saya dalam menjalankan penulisan skripsi ini;
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H, selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta Koordinator Kuliah Kerja Lapangan (KKL) saya;
11. Ibu Musleni, S.H., M.H, selaku penanggung jawab kantor Advokat-Pengacara Musleni, S.H., M.H dan Rekan, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk magang dan memberikan banyak ilmu untuk saya;
12. Ibu Endang Margiati, Amd.IP., S.Sos., M.Si., selaku Ketua Tim Pengamat Pemasarakatan Tahun 2021 dan narasumber dari penelitian skripsi saya di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Kota Palembang;
13. Bapak Deny Boy Prihatin MZ, S.H.,M.Si., selaku Tim Pengolah Data Laporan pada Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan dan narasumber dari penelitian skripsi saya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kota Palembang;
14. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

16. Saudara-saudara yang saya sayangi dan saya banggakan, Ahmad Febri, S.H., M.Kn (Kak Yik), Dyah Gina Aryani, S.H. (Yuk Gina), Mayani, S.Sos, M.Si (Yuk Maya), Ahmad Jefri, S.E. (Kak Nu), Nanda Revita, S.E., MM. (Kak Nanda) dan adik saya Muhammad Ilham (Calon S.E);
17. Kakak Ahmad Bilal Mubarak (Kakak Lal), Kakak Ahmad Abdilfath (Kakak Afif), dan Adik Chantara Adn (Adek Afaf) terima kasih untuk keponakanku yang senantiasa menghibur di kala jenuh;
18. Orang terbaik Muhammad Noor Alfi Syahrin, yang telah menemani saya dari awal perkuliahan sampai sekarang, dan juga telah banyak berkorban untuk saya, menghibur saya serta selalu sabar menghadapi saya;
19. Keluarga terbaik di masa perkuliahan, Valiant Oktav Melandra, Bagus Alfarizi, Kevin Akbar, Acen, Muhammad Rickie Ramdhani, RM. Dimasyqi Mhaddats, Muhammad Rizky Pratama, Muhammad Liko Pratama, Muhammad Harits, dan Syavira Ramadhanti, yang tidak saya lupakan;
20. Teman seperjuangan di masa Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Fanny Alvionita, Antoneta Pinangkaan, Uci Yoshinta, dan Tessa Wulandari;
21. Teman terbaik Novira Saradista, Ayu Natalia Manalu, Juan Maulana, Akmal, Nandot (Nadya Heistian), Dwiki Alfajri, Bang Afif, Kak Qodri, Kak Ferdi, Kak Revan, Kak Syahid, Kak Salman, Kak Apitsa, Kak Meri, dan Kak Fitri yang banyak membantu dan memotivasi saya;
22. Keluarga terbaik Wanita Sukses, Azizah Ayu Karina, Ressi Wahyuni, Dian Utary, dan Kurnia Indah Sari yang telah memberikan dukungan semangat kepada saya sejak dari SMA;

23. Keluarga *Squad Fast*, Ariansyah Putra, S.E dan M Irsan Triwibawa yang selalu menjadi keluarga sejak dari waktu SMA;
24. Badan Otonom Ramah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Forum Lembaga Dakwah Fakultas Hukum se-Indonesia (FORDAFHI) dan orang-orang hebat di dalamnya atas pengalaman organisasi dan ilmu yang telah diberikan dalam pembentukan karakter saya selama ini;

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, Mei 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
1. Manfaat Teoritis	17
2. Manfaat Praktis	17
E. Ruang Lingkup	17
F. Kerangka Teori	18
1. Teori Relativitas	18
2. Teori Rehabilitas (<i>Rehabilitation</i>)	19
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian.....	20

2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Jenis dan Sumber Data	22
4. Teknik Pengumpulan Data	25
5. Teknik Pengolahan Data.....	26
6. Populasi dan Sampel	26
7. Lokasi Pengumpulan Data.....	27
8. Analisis Data.....	27
9. Penarikan Kesimpulan.....	28

BAB II LANDASAN TEORI

A. LEMBAGA PEMASYARAKATAN	29
1. Sejarah Pemasyarakatan	29
2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	30
3. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia	31
4. Peranan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	32
5. Tujuan Pembinaan Narapidana	33
B. NARAPIDANA.....	34
1. Pengertian Narapidana	34
2. Hak-hak Narapidana.....	35
3. Narapidana Wanita.....	38
4. Narapidana Anak.....	40
C. TINJAUAN MENGENAI PANDEMI COVID-19	41
D. FAKTOR PENEGAKAN HUKUM.....	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan KEPMEN Hukum dan HAM RI Mengenai Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Kota Palembang	48
1. Proses Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Asimilasi di Lapas Perempuan Kelas II A Palembang	48
2. Proses Pengeluaran dan Pembebasan Anak Asimilasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Palembang	55
3. Jumlah Narapidana Wanita dan Anak dibebaskan Yang Mengikuti Program Asimilasi dan Integrasi Sebagai Bentuk Penanggulangan Penyebaran Covid-19	61
4. Tujuan Dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Mengenai Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Kota Palembang	64
B. Faktor-faktor Yang Dihadapi Dalam Proses Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Wanita dan Anak Asimilasi dan Integrasi Kota Palembang	65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN DAN TABEL

Bagan 1. Prosedur Pelaksanaan Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Asimilasi dan Hak Integrasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Palembang	11
Bagan 2. Prosedur Pelaksanaan Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Asimilasi dan Hak Integrasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Palembang	50
Tabel 1. Data Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Palembang yang mengikuti program Asimilasi dan Integrasi Tahun 2020-2021	62
Tabel 2. Data Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Palembang yang mengikuti program Asimilasi dan Integrasi Tahun 2020-2021	63

ABSTRAK

Penulisan skripsi berjudul “**Implementasi Mengenai Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Pada Masa Pandemi COVID-19**”. Yang melatarbelakangi dalam pembuatan skripsi ini adalah adanya dampak pandemi Covid-19 sehingga dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia mengenai pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan hak integrasi khususnya di Kota Palembang. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan Kepmen tersebut mengenai proses pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak asimilasi dan integrasi di Kota Palembang?, dan 2. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi proses pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak asimilasi dan hak integrasi atas Kepmen tersebut?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-empiris. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan proses pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan hak integrasi harus berdasarkan Permen Kumham No. 10 Tahun 2020 yang diperbaharui menjadi Permen Kumham No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dan terdapat faktor penghambat dalam proses pelaksanaan tersebut yakni masalah penjamin WBP. Dari penulisan skripsi ini menarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak, Unit Pemasyarakatan di Kota Palembang telah menjalankan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan didalam Permen Kumham No. 32 Tahun 2020 telah mengakomodir permasalahan penjamin WBP yaitu dijamin oleh pihak pembimbing kemasyarakatan setempat.

Kata Kunci : Narapidana, Anak, Asimilasi dan Integrasi

Palembang, Mei 2021

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010


Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berbentuk kesatuan dibentuk dengan tujuan dan cita-cita untuk memakmurkan serta menertibkan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Negara Indonesia adalah negara hukum¹, maka dari itu untuk menertibkan suatu kehidupan bangsa diperlukan aturan atau pedoman untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuan agar terciptanya rasa aman, tentram dan sejahtera.

Salah satu aturan atau pedoman yang mengatur tentang perilaku atau perbuatan yang dilarang adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP merupakan aturan yang telah terkodifikasi di Indonesia dengan mengadopsi dari Hukum Pidana Belanda.

Adanya KUHP ini, merupakan pedoman yang berlaku untuk seluruh warga masyarakat wilayah Indonesia. Isi dari KUHP sendiri adalah mengatur tentang semua perbuatan atau tingkah laku yang dilarang termasuk kejahatan dan pelanggaran beserta sanksinya. Artinya, siapapun yang melakukan perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan KUHP maka orang tersebut siap mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan sanksi yang telah ditentukan. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana berarti mewajibkan seseorang pelaku tindak pidana untuk menjalani masa hukumannya.

Banyaknya kelompok-kelompok manusia dengan berbagai tingkah laku yang berbeda-beda. Namun demikian, dari sekian ragam kelompok manusia yang memiliki pola kehidupan yang berbeda-beda tidak pernah terlepas dari masalah yang merupakan akibat dari adanya kehidupan bersama dalam suatu masyarakat yang akan berujung pada kejahatan. Dalam era pertumbuhan dan pembangunan dewasa ini, kejahatan merupakan masalah

¹ Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 Angka (3) yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum.

krusial yang sangat meresahkan masyarakat, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas.

Sejak sebelum masehi sampai Abad ke-21, para ahli berusaha memahami dan mencari sumber-sumber dari kejahatan. Kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa sumber kejahatan adalah: Emas, Kemiskinan, Kekuasaan.²

Kejahatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh penjahat untuk merugikan korbannya, dengan kata lain penjahat akan melakukan sesuatu yang jahat terhadap korbannya sehingga korban merasa dirugikan. Hukum pidana mengatur tentang kejahatan atau tindak pidana di dalam KUHP Buku ke-II, akan tetapi hukum pidana tidak memberikan definisi yang konkrit tentang perbuatan apa yang dinyatakan sebagai kejahatan.³

Dengan demikian, kejahatan atau tindak pidana (*criminal act*) dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Banyaknya kasus kejahatan di Indonesia karena ada faktor tersendiri dari setiap pelakunya.

Kriminal (*crime*) adalah berasal dari bahasa latin yang artinya kejahatan⁴ yang dirumuskan secara tertulis dalam KUHP. Secara yuridis, kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat sekitar, serta melanggar hukum atau undang-undang.⁵ Kerugian masyarakat karena adanya kejahatan adalah besar sekali karena kita berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat sehingga dapat membahayakan hidupnya, sedikitnya sangat merugikannya.⁶

Setiap kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja baik orang dewasa maupun anak-anak. Hal ini juga mengingatkan bahwa manusia, jika berada dalam kondisi sedang marah atau

² Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hlm 3.

³ Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016, hlm. 24.

⁴ Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Penerbit Universitas Sriwijaya, 2018, hlm. 1.

⁵ M. Rifki, "*Teori Sebab Terjadinya Kejahatan*", Academia.edu, dapat di download pada website https://www.academia.edu/28881843/Teori_Sebab_Terjadinya_Kejahatan pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 21.22 WIB.

⁶ W.A. Bongor, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1981. hlm. 25.

emosi khususnya yang terjadi pada seorang anak dimana mereka belum dapat mengontrol emosinya dengan baik karena seorang anak diketahui belum terlalu bisa berpikiran panjang terhadap dampak dari perbuatan yang dilakukannya.

Maka dari itu, diperlukan upaya dari para penegak hukum untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa dan anak. Hal yang dapat dilakukan hanya mengurangi jumlah kejahatan itu sendiri dengan melibatkan masyarakat dan aparat penegak hukum itu sendiri.⁷

Pemberlakuan pidana penjara di Indonesia masih dipengaruhi oleh hukum Kolonial Belanda yang bersifat punitif dan represif yaitu sifat hukum yang dipengaruhi oleh ajaran pidanaan yang berlaku pada saat itu yaitu teori retributif.⁸ Teori retributif ini menjelaskan hukuman diberikan karena pelaku kejahatan harus menerima hukuman itu atas kesalahannya.⁹

Sistem peradilan pidana memang berhasil menuntut dan memenjarakan seseorang, akan tetapi di lain pihak sistem tersebut dianggap gagal untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman dan kemudian antara pelaku dan korban harus dirukunkan kembali (*reconciled*).¹⁰ Tidak semua negara menerapkan sistem peradilan pidana yang bersifat retributif ini termasuk Indonesia.

Indonesia mengalami perubahan atas sistem peradilan pidana yang menerapkan sistem restoratif (*restorative justice*) yaitu merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta

⁷ I. S. Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm 20.

⁸ Dede Kania, “*Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”, Jurnal Yustisia Volume 4 Nomor 1, Hlm. 55, Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret (UNS), Januari-April 2015, dapat di download pada website <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/8620/7710> pada tanggal 10 September 2020 pukul 23.05 WIB.

⁹ *Ibid.* hlm 56.

¹⁰ *Ibid.*

korbannya sendiri.¹¹ Pelaku tindak pidana bukan semata-mata untuk dihukum atas kesalahannya melainkan juga wajib untuk diintegrasikan atau mengembalikan keadaannya semula agar dapat diterima kembali di dalam masyarakatnya.

Salah satu penegak hukum di Indonesia adalah Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara para narapidana atau warga binaan dan anak pidana yang telah melakukan tindak pidana. Lembaga pemasyarakatan sendiri memiliki fungsi untuk memberikan bimbingan atau arahan yang baik, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan hubungan sosial yang baik terhadap narapidana dan anak pidana, serta mencotohkan dan membangun sikap baik terhadap narapidana dan anak pidana.

Dalam sistem pemasyarakatan Indonesia narapidana diintegrasikan dengan masyarakat, maka gerak usaha berpusat serta ditujukan kepada integritas kehidupan yang selengkapanya dimana tempat narapidana yang bersangkutan.¹² Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Lembaga yang dinaungi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur di bidang penahanan atas narapidana dan anak pidana.

Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga yang menampung warga untuk dibina agar dapat diterima kembali dalam masyarakat. Menurut bunyi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Angka (3) berbunyi: “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”,¹³ artinya lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas untuk membina kembali para narapidana dan anak didik pemasyarakatan agar diterima kembali di kalangan masyarakat. Sementara, pengertian narapidana menurut Pasal 1 Angka (7) Undang-

¹¹ Jecky Tengens, Hukum Online.com: “*Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia*”, dipublikasikan pada tanggal 19 Juli 2011, dapat diakses pada website <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh-?page=2> pada tanggal 10 September 2020 pukul 23.38 WIB.

¹² Romli Atmasasmita, *Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1975. hlm 120.

¹³ Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ialah: “Narapidana adalah terpidana yang menjalani masa pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.”¹⁴ Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu tempat untuk mencapai tujuan di atas dengan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Di Indonesia juga memiliki unit atau suatu lembaga yang khusus untuk menampung khusus anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan fasilitas untuk anak didik pemasyarakatan untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Angka (8) ialah:

“Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak Paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.”¹⁵

Berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1148 Tahun 2015 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak terkait pada Pasal 1 menyatakan: “Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Lembaga Pembinaan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.¹⁶

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Untuk dapat melakukan pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.¹⁷

Di Kota Palembang, nomenklatur LPKA telah diperbaharui yang dahulunya Lembaga Pemasyarakatan Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan perubahan nomenklatur ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.¹⁸

Anak disini berarti anak yang masih dibawah umur sesuai undang-undang yang mengaturnya dan terlalu dini untuk melakukan tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angkat (1) ialah:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”¹⁹ Sementara, di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 Angka (3) memberikan definisi tentang anak yaitu: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang

¹⁶ Arsip Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1148 Tahun 2015 PERMEN Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak pada Pasal 1 yang menjelaskan pengertian LPKA, dapat di akses pada website <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2015/bn1148-2015.pdf> tanggal 22 September 2020 pukul 12.38 WIB.

¹⁷ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 153.

¹⁸ Direktori Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, “*LPA Palembang Berubah Menjadi LPKA Palembang*”, dapat di akses pada website <http://mx2.ditjenpas.go.id/kini-lpa-palembang-berubah-menjadi-lpka-palembang> pada tanggal 2 November 2020 pukul 12.01 WIB.

¹⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”²⁰

Maka dari itu perlu perbaikan sejak dini yang dilakukan oleh petugas yang berwenang. LPKA adalah tempat yang sangat tepat untuk melakukan pembinaan terhadap anak dan mengajak lagi kembali ke arah yang lebih baik. Pembinaan anak pidana harus berorientasi pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan yang sesuai dengan perlindungan anak, mengasuh, membina, dan membimbing anak.²¹

Dari uraian diatas, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kota Palembang merupakan salah satu penegakan hukum di Indonesia yang bertujuan untuk merehabilitasi dan mengintegrasikan bukan semata-mata untuk menghukum atas kesalahan yang diperbuat dan juga para narapidana dan anak didik pemasyarakatan masih memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara seperti yang dijelaskan pada Pasal 14 Angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:²²

“Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;

²⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

²¹ Irma Cahyaningtyas, “Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Restorative Justice”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang: Jurnal Notarius Volume ke 08 Nomor 2, September 2015, hlm. 347, dapat didownload pada website <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10355/8234> pada tanggal 22 September 2020 pukul 12.27 WIB.

²² Hak-hak Narapidana lihat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Semua hak-hak yang tertera di atas juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Selain itu narapidana dan anak didik pemasyarakatan juga mendapatkan remisi yaitu pengurangan masa hukuman yang sedang dijalannya ketika narapidana dan anak didik pemasyarakatan berkelakuan baik atau hal-hal yang terpuji dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.²³ Yang berarti, narapidana dan anak didik pemasyarakatan akan diberikan remisi ketika memenuhi syarat-syarat tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Remisi dalam sistem pemasyarakatan diartikan sebagai potongan hukuman bagi narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan.²⁴ Dalam Sistem Pemasyarakatan, Remisi merupakan mata rantai dari suatu proses pemasyarakatan yang merupakan “Hak” dari setiap orang narapidana.²⁵

Pada awal tahun 2020, semua negara dinyatakan adanya virus yang dapat mematikan melalui penyebaran virus lewat udara. Virus tersebut dinamakan *Coronavirus Disease of*

²³ Tri Jata Ayuprarnesti, HukumOnline.com, “Prosedur Pemberian Remisi”, dipublikasikan hari Kamis tanggal 17 Mei 2018, dapat di akses pada website <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1425/prosedur-pemberian-remisi/> tanggal 23 September 2020 pukul 23.35 WIB.

²⁴ R. Achmad S. Soema Dipradja, dan Romli Atmasasmita, *Sistim Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bandung: Percetakan Ekonomi, 1979. hlm. 28.


²⁵ *Ibid.*

2019 (Covid-19) yang telah dinyatakan langsung oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Healthy Organization* (WHO). Corona virus merupakan termasuk dari keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Penyakit atau virus ini diketahui sejak kejadian yang lua biasa pada akhir tahun Desember 2019 di Wuhan, Cina, yang kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (Sar-Cov2) sehingga menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease of 2019* (Covid-19).²⁶ Gejala awal dari penyakit atau virus ini berupa demam tinggi dan disertakan flu dan sesak nafas.

Sejak awal bulan Maret tahun 2020 kasus pertama Covid-19 ini mulai muncul di Indonesia sehingga menyebabkan Indonesia sampai saat ini masih memiliki kasus tertinggi pasien positif Covid-19. Angka dunia per 16-29 September 2020 yang terkonfirmasi positif Covid-19 yakni 33. 968. 271 total kasus sedangkan yang meninggal sudah 1.014.158 jiwa. Sementara di Indonesia, per 16-30 September 2020 kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 287.008 total kasus dengan jumlah kematian mencapai 10.740 jiwa.²⁷

Bagan 1.

Data Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Positif COVID-19 di Indonesia sampai Bulan September 2020



²⁶ Stoppneumonia, “Informasi Tentang Virus Corona (Novel Coronavirus)”, dapat diakses pada website <https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/> tanggal 1 Oktober 2020 pukul 15.26 WIB.

²⁷ Peta Sebaran Penanganan COVID-19, “Peta Sebaran Virus Corona (COVID-19)”, dapat diakses pada website <https://covid19.go.id/peta-sebaran> tanggal 1 Oktober 2020 pukul 15.43 WIB.

Sumber: Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Meningkatnya kasus positif Covid-19, tentunya membawa efek yang sangat besar di beberapa aspek sehingga membuat ketakutan dan kekhawatiran masyarakat Indonesia akan adanya pandemi Covid-19. Maka dari itu, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) yang dikepalai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan kebijakan antara lain Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bekerja dari rumah atau *Work From Home* (WFH), belajar dari rumah, serta pembatasan sosial (*social distancing*) dan jaga jarak diri (*physical distancing*). Semua pegawai-pegawai kantoran dan anak sekolahan baik swasta maupun negeri di instruksikan untuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan demi meminimalisir penyebaran Covid-19.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga menerbitkan Keputusan Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tersebut memiliki tujuan agar tidak terjadinya kerumunan di suatu tempat termasuk di lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, rumah tahanan dan lain-lain serta mencegah penyebaran Covid-19. Pada tanggal 20 April 2020, sudah sebanyak 38.822 orang narapidana dewasa dan anak di Indonesia telah dikeluarkan dan dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan dan lembaga pembinaan khusus anak.²⁸

²⁸ Nur Hidayah Perwitasari, *tirto.id*, “Total 38.822 Napi Sudah Dibebaskan Dari LAPAS Untuk Cegah COVID-19”, dapat diakses pada website <https://tirto.id/total-38822-napi-sudah-dibebaskan-dari-lapas-untuk-cegah-covid-19-ePF6> pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 16.23 WIB.

Sementara, Kemenkumham juga menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Asimilasi adalah pengurangan masa hukuman atau pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Asimilasi para narapidana dan anak dilaksanakan di rumah dan masih dalam pembimbingan serta pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Dalam Permen Kumham Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat pada Pasal 1 Angka 1 menyatakan: “Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat”. Adapun syarat asimilasi yang diberikan kepada narapidana diatur dalam PERMEN Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 2 Angka (2), yaitu:

“Narapidana yang dapat diberikan asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.”

Sedangkan syarat asimilasi yang diberikan kepada anak diatur dalam Pasal 3 Angka (2), yaitu:

“Anak yang dapat dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;

- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.”

Dengan demikian, narapidana dan anak yang berhak mendapatkan asimilasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah diatur dalam PERMEN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Melihat berlakunya KEPMEN Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 menyebabkan meningkatnya tindak pidana di Indonesia. Bahkan Bapak dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yaitu Bapak Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S. H., M. Sc., Ph. D. sendiri menyuarakan dan mengakui bahwa narapidana yang telah mendapatkan asimilasi melakukan kejahatan kembali.²⁹ Banyak faktor yang menyebabkan adanya tindak pidana pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

Jumlah tindak pidana yang terjadi di Indonesia pada masa pandemi semakin meningkat perharinya. Adanya tindak pidana tersebut semakin memperburuk keadaan di Indonesia yang sedang menanggulangi bencana COVID-19 dan menambahkan kekhawatiran masyarakat akan adanya pengeluaran dan pembebasan narapidana.

Maka dari itu, penulis memilih dan melakukan penelitian Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang karena mengingat lokasinya yang dekat yang cukup banyak terjadi tindak pidana pada masa COVID-19 atas berlakunya KEPMEN Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Dari hal yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkajinya lebih

²⁹ Republika.co.id, “Yasonna Akui Banyak Napi Asimilasi Lakukan Kejahatan Ulang”, dapat diakses pada website <https://republika.co.id/berita/q9355t328/yasonna-akui-banyak-napi-asimilasi-lakukan-kejahatan-ulang> pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 17.38 WIB.

lanjut dalam skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI MENGENAI PENGELUARAN DAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DAN NARAPIDANA ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 mengenai proses pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak asimilasi dan integrasi di Kota Palembang pada masa pandemi COVID-19?
2. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak asimilasi dan integrasi atas Kepmen Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu pengkajian atau penelitian pasti memiliki tujuan tertentu yaitu ingin memperoleh data guna melengkapi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Maka dari itu tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis mengenai pelaksanaan Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 di Kota Palembang, Sumatera Selatan.
2. Mengetahui dan menganalisis mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaan Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan

Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diadakan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kegunaan secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian yang diadakan oleh penulis ini diharapkan untuk dapat memberikan informasi, wawasan untuk menambah ilmu, serta sumbangan pemikiran dari penulis untuk kalangan masyarakat, akademisi, praktisi yang tentunya untuk kalangan Mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikan bahan bagi penelitian selanjutnya khususnya di bidang hukum pidana mengenai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak di masa pandemi khususnya di Kota Palembang, Sumatera Selatan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian yang diadakan oleh penulis ini dapat menjadi informasi yang akurat dan tepat bagi masyarakat, akademisi, praktisi yang tentunya untuk kalangan Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya di bidang hukum pidana mengenai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak di masa pandemi khususnya di Kota Palembang, Sumatera Selatan.

E. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, penulis telah membatasi ruang permasalahan yang akan dibahas agar tidak terjadi peluasan dalam pembahasan ataupun menyimpang dari permasalahan dalam

penulisan penelitian ini. Penulis dalam penelitian ini hanya membahas tentang pelaksanaan dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia mengenai pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 dan membahas tentang faktor yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaan Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 di Kota Palembang.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan rangkaian penjelasan permasalahan penelitian yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Kerangka teori sendiri adalah sebuah set konsep atau *construct* yang saling berhubungan satu sama lain yang mengandung suatu pandangan sistematis dari gejala hukum yang sedang dihadapi.³⁰ Adapun teori yang akan digunakan dalam penelitian yang diadakan oleh penulis yaitu:

1. Teori Relativitas

Salah satu fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum, oleh karena itu apabila ada seseorang yang menimbulkan ketidaktertiban umum harus diberikan sanksi.³¹ Negara Indonesia termasuk salah satu penganut teori relativitas yang bertujuan untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Namun teori relativitas memiliki dua konsep pencegahan, yaitu pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus. Pencegahan secara umum adalah bersifat murni maksudnya ialah pencegahan yang bertujuan untuk menakut-nakuti semua orang yang pelaksanaan pidananya dipertontonkan, sedangkan pencegahan secara khusus adalah mencegah niat-niat buruk pelaku kejahatan untuk berbuat kejahatan. Menurut ahli yaitu Van Hamel, adanya pemidanaan bertujuan untuk memuat unsur menakutkan, harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana atau pelaku kejahatan,

³⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta: Bandung, 2017, hlm. 62.

³¹ Ali Zaidan, *Op.Cit.* Hlm 177.

membinasakan penjahat yang tidak dapat diperbaiki baik dari segi sifat maupun moral, dan yang menjadi tujuan utamanya adalah mempertahankan tata tertib hukum.

Jadi, tujuan pidanaaan bukan semata-mata untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan melainkan untuk memperbaiki dan mengembalikan situasi ke keadaan semula agar dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya.

2. Teori Rehabilitasi (*Rehabilitation*)

Rehabilitasi adalah pemulihan, perbaikan, dan pengembalian maksudnya pemulihan kembali keadaan yang dahulu dengan kata lain rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Pengertian rehabilitasi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa kita sebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 1 Angka 23 menyatakan: “Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”³²

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi merupakan suatu upaya untuk pemulihan dan pengembalian kondisi bagi pelaku kejahatan agar dapat melaksanakan kembali fungsionalitas sosialnya atau kegiatan dalam masyarakat secara normal. Upaya pelaksanaan rehabilitasi dilakukan di lembaga pemasyarakatan atau lembaga pembinaan lainnya terhadap narapidana dan anak yang bertujuan untuk membina dan memperbaiki kembali narapidana, membentuk narapidana agar menjadi manusia yang baik dan normal yang menyadari akan kesalahannya, serta tidak mengulangi kejahatan atau tindak pidana lagi.

³² M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Penjelasan*, Politeia: Bogor, 2015, hlm. 6.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara pelaksanaan penelitian dengan berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.³³ Dengan perkataan lain bahwa metode penelitian pada dasarnya adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan informasi empiris guna memecahkan permasalahan dan atau menguji hipotesis penelitian.³⁴

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam pembahasan penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami teori-teori, peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, seerta berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.³⁵ Atau dengan kata lain, pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara nyata (*in action*) pada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.³⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan oleh penulis melalui mengkaji atau menganalisis semua undang-undang yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang dibahas. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan

³³ Ishaq, *Op.Cit.* Hlm. 97.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.* Hlm 71.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004, hlm. 134.

permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi.³⁷ Dengan demikian, pendekatan penelitian ini akan lebih condong kepada legislasi dan regulasi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang dapat membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan jenis ini melihat dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang telah berkembang.³⁸

c. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis (*sociological approach*) merupakan jenis pendekatan yang dilakukan melalui studi empiris atau pendekatan melalui penelitian di lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan semua data dan informasi yang resmi guna untuk mengkomparatifkan dengan teori-teori serta bekerjanya hukum di masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua jenis dan sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari para responden yang memerikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.³⁹ Sumber data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara pada Unit Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang dan Unit Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.

b. Data Sekunder

³⁷ Zulfi Diane Zaini, Media.neliti.com “Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum”, dapat di download pada website <https://media.neliti.com/media/publications/26707-ID-implementasi-pendekatan-yuridis-normatif-dan-pendekatan-normatif-sosiologis-dala.pdf> pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 23.50 WIB.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Ishaq, *Loc.cit.* Hlm. 71

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung yaitu melalui data-data yang telah ada seperti dokumen-dokumen, buku, jurnal, arsip atau laporan akhir lainnya. Data sekunder ini digunakan untuk menunjang atau mendukung informasi data primer yang telah diperoleh.⁴⁰ Adapun pembagian data sekunder yang digunakan untuk memberikan penjelasan terkait dengan data primer di dukung oleh data tersier yaitu:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan yang akurat dan bersifat mengikat yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, berupa:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
 - 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
 - 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
 - 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - 9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 10) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
 - 11) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana

⁴⁰ *Ibid.* Hlm 72.

dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;

12) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.

13) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan yang terkait dengan bahan hukum primer serta mengenai pembahasan penelitian, berupa:

1) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dikaji dalam objek penelitian ini.

2) Hasil dari penelitian serta karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dikaji dalam objek penelitian ini.

3) Jurnal hukum serta literatur lainnya yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dikaji dalam objek penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi, penjelasan-penjelasan, dan petunjuk yang mengarahkan pada objek dalam penelitian ini serta menjadi penunjang atau pendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa:

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;

2) Kamus Hukum;

3) Ensiklopedia yang terkait;

4) Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) adalah mengadakan pengamatan secara langsung untuk memperoleh informasi, data resmi, penjelasan, serta klarifikasi yang diperlukan guna mendapatkan hasil yang akurat dan pasti.⁴¹

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang digunakan dalam penelitian melalui kepustakaan atau sumber-sumber dari buku, jurnal, dokumen, arsip, laporan akhir, dan lain-lain guna memberikan informasi untuk lebih mengarahkan lagi isu dari pembahasan dan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan pengumpulan data terlebih dahulu yang selanjutnya akan diolah dan diproses, dikelompokkan, serta dikategorisasikan. Pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data statistik.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekelompok orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁴² Populasi juga dapat diartikan sebagai

⁴¹ Fadlun Maros, Ardi Tambunan, Julian Elitear, Ernawati Koto, “*Penelitian Lapangan (Field Research)*”, Academia. Edu, dapat didownload pada website https://www.academia.edu/24308046/PENELITIAN_LAPANGAN_FIELD_RESEARCH_PADA_METODE_KUALITATIF tanggal 29 September 2020 pukul 12.33 WIB.

keseluruhan unit atau manusia yang memiliki ciri-ciri dan kriteria yang sama. Dengan demikian, populasi dalam penelitian yang diadakan oleh penulis antara lain Unit Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Palembang dan Unit Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Palembang.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan dalam suatu penelitian untuk diambil sampelnya guna melengkapi suatu penelitian dengan perkataan lain sampel dianggap juga sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya akan mewakili keseluruhan gejala-gejala hukum yang diamati. Teknik pengambilan sampel dalam penulisan penelitian ini menggunakan teknik teknik penarikan yang diperoleh dengan cara informasi, penjelasan, klarifikasi, serta pendapat yang didapatkan dari responden atau narasumber yang telah ditentukan oleh peneliti berdasarkan dengan kriteria yang khusus atau orang-orang yang telah dianggap ahli. Adapun sampel yang akan dijadikan dalam penelitian ini, adalah:

- 1) Pejabat Sekretariat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Kota Palembang.
- 2) Pejabat Sekretariat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Palembang.

7. Lokasi Pengumpulan Data

Adapun lokasi pengumpulan data yang diadakan oleh penulis dalam penelitian yang akan dihadapi, yaitu:

- a. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Palembang

Alamat: Jalan Merdeka Nomor 12, 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30113.

- b. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Palembang

Alamat: Jalan Inspektur Marzuki, Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151.

⁴² Ishaq, *Op.Cit.* Hlm 72.

8. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data secara kualitatif. Secara sedangkan secara kualitatif yaitu data yang diuraikan secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, efektif, tidak rancu, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi pendataan.

9. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan suatu bentuk hasil dari penelitian yang diadakan oleh penulis sesuai dengan tujuan penelitian dengan perkataan penarikan kesimpulan merupakan inti-inti yang dapat diambil dari penelitian. Kesimpulan adalah pernyataan atau proposisi yang diambil dari beberapa pernyataan dengan beberapa aturan inferensi, kesimpulan juga dapat dikatakan termasuk suatu gagasan yang tercapainya akhir dari pembahasan.⁴³ Jadi, metode penarikan yang penulis pakai adalah metode penarikan kesimpulan secara induktif.

⁴³ Rina Hayati, Penelitian Ilmiah.Com, “*Pengertian Kesimpulan, Jenis, Syarat, dan Cara Menulisnya*”, dipublikasikan tanggal 4 November 2019, dapat di akses pada website <https://penelitianilmiah.com/pengertian-kesimpulan/> tanggal 30 September 2020 pukul 14.49 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdal. 2015. *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- C. Djisman Samosir. 2016. *Penologi dan Pemasarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- J.E. Sahetapy. 1983. *Pisau Analisa Kriminologi*. Bandung: Armico.
- M. Karjadi, R. Soesilo. 2015. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasan*. Bogor: Politeia.
- R. Achmad S. Soema Dipraja, Romli Atmasasmita. 1979. *Sistim Pemasarakatan Di Indonesia*. Bandung: Percetakan Ekonomi.
- R. Achmad S. Soema Dipraja, Romli Atmasasmita. 1975. *Sistem Pemasarakatan Di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni.
- R. Sugandhi. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasmnya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Romli Atmasasmita. 1975. *Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Romli Atmasasmita. 1996. *System Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisme*. Bandung: Binacipta.
- Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana. 1981. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Fakor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin Pettanase. 2018. *Mengenal Kriminologi*. Palembang: Universitas Sriwijaya
- Wagiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- W. A. Bonger. 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarataan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Arsip Berita Negara Nomor 1148 Tahun 2015).

Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

C. Jurnal/Majalah/Makalah/Laporan Publik

Adityo Susilo, dkk. 1 Maret 2020. "*Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*". Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Vol. 7 No. 1.

Ahmad Syaifuddin. 2015. "*Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarataan Lamongan Melalui Keterampilan Kerajinan*". Jurnal Pendidikan Seni Rupa Volume 3 Nomor 2.

Andy Sihombing. 2017 "*Profesionalisme Penegak Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*". Jurnal Prosiding Fakultas Hukum UPH Medan.

Dede Kania. 2015. "*Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*". Jurnal Yustisia, Vol 4 No. 1.

- Erina Suhestia Ningtyas, Abd. Yuli Andi Gani, Sukanto. *“Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia”*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1 No. 6.
- Fadlun Maros, Ardi Tambunan, Julian Elitear, Ernawati Koto. 2016. *“Penelitian Lapangan (Field Research)”*. Academia.edu.
- Ferdy Saputra. Mei 2020. *“Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan”*. Jurnal Ilmu Hukum Reusam E-ISSN 27225100, Volume VIII No. 1.
- Handar Subhandi Bakhtiar. *“Pengertian dan Sejarah Singkat Pemasyarakatan”*. ResearchGate.
- Irma Cahyaningtias. 2015. *“Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Restorative Justice”*. Jurnal Notarius, Vol 8 No. 2.
- Jalaluddin. *“Hakikat Dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik”*. Jurnal Universitas Tadulako.
- M. Rifki. *“Teori Sebab Terjadinya Kejahatan”*. Academia.edu.
- Rhesita Bunga Permatasari Hadi, Ismunarno. 2018. *“Kajian Etiologi Kriminal”*. Jurnal Universitas Sebelas Maret, Recidive Vol. 7 No. 3.
- Ruben Achmad. Januari 2005. *“Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Palembang”*. Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Tahun X.
- Super User. *“Sejarah Pemasyarakatan”*. Halaman publik Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Salemba.
- Suwarto. April 2007. *“Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan”*. Jurnal Hukum Pro Justisia Volume 25 No. 2.
- Yunitri Sumarauw. *“Narapidana Perempuan Dalam Penjara”*. Kajian Antropologi Gender, hlm 4.

D. Internet

- Aldian Harikhman. *“Jenis Lapas”*.
<https://aldianharikhman.wordpress.com/2016/09/27/jenis-lapas/>
- Direktori Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. *“LPA Palembang Berubah Menjadi LPKA Palembang”*
<http://mx2.ditjenpas.go.id/kini-lpa-palembang-berubah-menjadi-lpka-palembang>
- Jecky Tengens. HukumOnline.com. *“Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia”*.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh-?page=2>
- Kelas Hukum. *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*.

<https://kelashukum.com/2019/11/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum/>

Nur Perwitasari Hidayah. tirto.id. “Total 38.822 Napi Sudah Dibebaskan Dari LAPAS Untuk Cegah COVID-19”.

<https://tirto.id/total-38822-napi-sudah-dibebaskan-dari-lapas-untuk-cegah-covid-19-ePF6>

Peta Sebaran Penanganan COVID-19. “Peta Sebaran Virus Corona (COVID-19)”.

<https://covid19.go.id/peta-sebaran>

Republika.co.id. “Yasonna Akui Banyak Napi Asimilasi Lakukan Kejahatan Ulang”.

<https://republika.co.id/berita/q9355t328/yasonna-akui-banyak-napi-asimilasi-lakukan-kejahatan-ulang>

Rina Hayati. Penelitian Ilmiah.Com, “Pengertian Kesimpulan, Jenis, Syarat, dan Cara Menulisnya”.

<https://penelitianilmiah.com/pengertian-kesimpulan/>

Stoppneumonia. “Informasi Tentang Virus Corona (Novel Coronavirus)”.

<https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/>

Tri Jata Ayupramesti. HukumOnline.com. “Prosedur Pemberian Remisi”.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1425/prosedur-pemberian-remisi/>

Zulfi Diane Zaini. Media.neliti.com. “Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum”.

<https://media.neliti.com/media/publications/26707-ID-implementasi-pendekatan-yuridis-normatif-dan-pendekatan-normatif-sosiologis-dala.pdf>

Rinita Rosalinda Dewi. “Pembinaan dan Monitoring”.

<http://rinitarosalinda.blogspot.com/2015/10/pembinaan-dan-monitoring.html#:~:text=Tujuan%20pembinaan%20secara%20umum%20adalah,men dukung%20tercapainya%20tujuan%20yang%20diinginkan.&text=Melakukan%20pen ilaian%20apakah%20pola%20kerja,tepat%20untuk%20mencapai%20tujuan%20kegia tan.>